



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Index Inovasi Daerah Tahun 2024 yang diberikan oleh BSKDN Kemendagri dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Inovasi Daerah Tingkat Pemerintah Kota, maka perlu menetapkan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, dengan daftar inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil penilaian Index Inovasi Daerah Tahun 2024 oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri;
- KETIGA : Inovasi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dapat dikembangkan dan menjadi prioritas untuk mengakses anggaran dalam rangka pengembangannya, sehingga Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe yang sudah ditetapkan dapat direplikasi;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2025



WALI KOTA LHOKESEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHKSEUMAWE
NOMOR 152 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH
KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024

INOVASI DAERAH PEMERINTAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024

NO.	NAMA INOVASI	OPD ASAL INOVASI
1	2	3
1.	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong
2.	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong
3.	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4.	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5.	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7.	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe
8.	Pliek Digata (Pelayanan Aktivitas Identitas Kependudukan Digital untuk Anda)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam pada Kegiatan Ahad Festival	Dinas Pemuda dan Olahraga
10.	Peusijuk (Perekaman untuk Siswa/i Jangka Usia KTP)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



WALI KOTA LHKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR